



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5250991 Ext 700, Faksimile (021) 5227588
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/335/PK.03.00/VIII/2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BIAYA HIDUP
PETUGAS LAYANAN MIGRASI KOMUNITAS MIGRAN PRODUKTIF
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Biaya Hidup Petugas Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

3. Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 863);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1399);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN BIAYA HIDUP PETUGAS LAYANAN MIGRASI KOMUNITAS MIGRAN PRODUKTIF TAHUN 2022.

KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Biaya Hidup Petugas Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. pengertian;
- b. tujuan;
- c. pemberi bantuan;
- d. persyaratan penerima bantuan;
- e. tata cara pengusulan dan penetapan
- f. bentuk bantuan;
- g. rincian jumlah bantuan;
- h. tugas dan tanggung jawab;
- i. tata cara pemberian bantuan;
- j. penyaluran dana bantuan;
- k. pertanggungjawaban bantuan;
- l. ketentuan perpajakan;
- m. sanksi; dan
- n. penutup.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022, Nomor: SP DIPA-026.04.1.451139/2022 Tanggal 12 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

Direktur Jenderal,



Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA
NOMOR 3/335/PK.03.00/VIII/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM PEMBINAAN
KETENAGAKERJAAN BIAYA HIDUP
PETUGAS LAYANAN MIGRASI
KOMUNITAS MIGRAN PRODUKTIF TAHUN
2022

I. PENGERTIAN

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
2. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
4. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Petugas Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif yang selanjutnya disebut Petugas adalah orang perseorangan yang memiliki semangat melayani dan kepedulian terhadap isu pekerja migran Indonesia yang ditetapkan melalui SK Direktur.

II. TUJUAN

Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri.

III. PEMBERI BANTUAN

Pemberi bantuan adalah Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dibiayai dengan DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2022, Nomor: SP DIPA-026.04.1.451139/2022 tanggal 12 November 2021.

Alamat pemberi bantuan berada di Kementerian Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Telp. 021 52964504, Fax. 021 5227588, e-mail: desmigratifwow@gmail.com.

IV. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

1. Orang perseorangan yang memiliki semangat melayani dan kepedulian terhadap isu pekerja migran;
2. Diutamakan purna Pekerja Migran Indonesia atau keluarga Pekerja Migran Indonesia;
3. Memiliki e-KTP;
4. Berdomisili di Desa Migran Produktif;
5. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun; dan
6. Bersedia mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang berlaku.

V. TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN

1. Calon Petugas diusulkan oleh kepala desa/lurah sesuai persyaratan penerima bantuan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
2. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota menyampaikan usulan kepada Direktur.
3. Direktur menetapkan Keputusan tentang Penetapan Petugas dan menyampaikan kepada penerima bantuan ditembuskan kepada dinas setempat.

VI. BENTUK BANTUAN

Bantuan Pemerintah yang diberikan berbentuk bantuan biaya hidup sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

VII. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Bantuan Pemerintah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya hidup sebesar Rp1.700.000,-/bulan/orang.
2. Biaya Operasional lainnya sebesar Rp200.000,-/bulan/orang.

VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Petugas memiliki tugas:

1. memfasilitasi berjalannya pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;

2. menyampaikan informasi dan memberikan tanggapan dengan baik dan benar, serta mudah diterima terkait pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
3. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait program bantuan sosial pemerintah yang diterima keluarga Pekerja Migran Indonesia;
4. membantu memperoleh/mengumpulkan data terkait kasus sosial yang menimpa keluarga Pekerja Migran Indonesia;
5. memperluas jejaring dan kerja sama yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia;
6. melaporkan dan meminta arahan kepada penanggung jawab tingkat desa dan koordinator apabila ada kesulitan atau hambatan pelaksanaan tugas;
7. menjalankan ketentuan dalam perjanjian kerja dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia; dan
8. menggunakan sistem informasi Desmigratif sebagai penunjang administrasi dan basis data terkait dengan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.

IX. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

1. Petugas menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai periode pelaporan kepada Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui sistem informasi Desmigratif pada laman www.sistif.kemnaker.go.id. Laporan tersebut harus disetujui penanggung jawab desa dan diketahui oleh dinas.
2. Laporan bulanan disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah periode pelaksanaan kegiatan sebagaimana batas ketentuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kerja;
3. Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan verifikasi terhadap Laporan bulanan yang diterima, paling lama 1 (satu) minggu setelah batas waktu penerimaan laporan bulanan.
4. Bantuan biaya hidup dibayarkan setelah laporan bulanan diverifikasi.
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, perlu ada perbaikan, maka perbaikan laporan bulanan wajib disampaikan paling lambat sebelum periode penyampaian laporan berikutnya.

6. Pembayaran bantuan biaya hidup bagi Petugas hanya dilakukan satu kali dalam satu bulan.
7. Jika terjadi kondisi di luar kemampuan manusia, seperti petugas sakit, bencana alam, dan kondisi di luar dugaan maka diberikan dispensasi waktu penyampaian laporan.

X. PENYALURAN DANA BANTUAN

1. Bantuan diberikan kepada Petugas berdasarkan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan Petugas.
2. Pemberian bantuan langsung melalui rekening masing-masing Petugas.

XI. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pertanggungjawaban bantuan pemerintah terkait pemberian biaya hidup Petugas berupa laporan bulanan melalui sistif serta bukti transfer oleh Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Petugas.

XII. KETENTUAN PERPAJAKAN

Sesuatu hal yang berkaitan dengan pajak terkait biaya hidup Petugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

XIII. SANKSI

Dalam hal penerima bantuan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini, dikenakan sanksi administratif berupa tidak menerima bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

XIV. PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Biaya Hidup Petugas Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan program. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh konsistensi, keseriusan, keuletan penerima Biaya Hidup Petugas Layanan Migrasi Komunitas Migran Produktif Tahun 2022 dan dukungan dari berbagai pihak.

Direktur Jenderal,


Suhartono

NIP 19630808 198403 1 002